



## **PENETAPAN**

Nomor : 02/Pdt.P/2011/PA Tlm.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**FATMA BANO,** umur 56 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tiada, alamat Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

**MUN BANO** umur 53 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

**LUKI BANO** umur 47 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kelurahan Dulalowu, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

**TALHA BANO** umur 46 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;.

**OLI BANO** umur 43 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Kelurahan Pateten, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

Selanjutnya disebut **para Pemohon :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 18 Februari 2011 di bawah No. 01/KP/2011/PA Tlm. Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada :

**ASNI A. BIU, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Anggrek No. 82

Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto, Kabupaten  
Gorontalo;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti diajukan Kuasa Hukum para Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan bertanggal 18 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal itu juga dengan Nomor 02/Pdt.P/2011/PA tlm., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa lk. **UMAR BANO** yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2002 dan Pr. **HAWARIA ALIE** yang meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1972 sebagai suami istri dan memperoleh keturunan 6 (enam) orang anak masing-masing :
- **FATMA BANO** (Pemohon 1)
- **MUN BANO** (Pemohon 2)
- **LUKI BANO** (Pemohon 3)
- **TALHA BANO** (Pemohon 4)
- **OLI BANO** (Pemohon 5)
- **SANUSI U.M. BANO** (Almarhum)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **SANUSI U.M BANO** yang meninggal dunia pada tanggal 21 November 2010 pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **HASNA DAULIMA** pada tahun 2001 dan telah bercerai pada tahun 2006, dalam perkawinan tersebut tidak memperoleh keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya alm. **SANUSI U.M. BANO** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengambil/menerima uang Tabungan Masa Pensiun (TASPEN) dan gaji terusan selama 4 (empat) bulan serta hak-hak lainnya dari alm. **SANUSI U.M. BANO**;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini, dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari alm. **SANUSI U.M. BANO** masing-masing :
  - **FATMA BANO**, umur 56 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tiada, alamat Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
  - **MUN BANO**, umur 53 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Desa Wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **LUKI BANO**, umur 47 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
- **TALHA BANO**, umur 46 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- **OLI BANO**, umur 43 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Kelurahan Pateten, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari alm. **SANUSI U.M. BANO** berhak mengambil/menerima uang Tabungan Masa Pensiun (TASPEN) dan gaji terusan selama 4 (empat) bulan serta hak-hak lainnya dari alm. **SANUSI U.M. BANO**;

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon II didampingi oleh kuasa para Pemohon bernama **ASNI A. BIU, SH** advokat/konsultan hukum berkantor di Jl. Anggrek No. 82 Kecamatan Bolihuangga Kecamatan limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/KP/2011/Pa Tlm datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Surat Permohonan para Pemohon dengan perubahan/perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan Nomor 02/Pdt.P/2011/PA tlm. Tanggal 8 April 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 823.3/BKD-DIKLAT/SK/43/IV/2008, tentang Kenaikan Pangkat Pengawai Negeri Sipil atas nama Ir. **SANUSI U.M BANO** tanggal 201 April 2008 (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ir. **SANUSI U.M BANO** berdasarkan Akta Kematian Nomor 7502CMU0212201000301 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Boalemo atas nama **Drs. HARYS A. PILOMONU, M.Si, NIP 196708241996031002** tanggal 2 Desember 2010 (bukti P2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 143/AC/2006/PA Lbt yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2006 (bukti P3);
4. Fotokopi Silsilah keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupten Boalemo tanggal 28 Maret 2011;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821.2/07/SK/XII/284/2003 tentang Pengangkatan CPNS Daerah Kabupaten Boalemo a.n **Ir SANUSI U.M BANO** tanggal 30 Desember 2003;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Boalemo tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.2/BKD/SK/122/II//2005 tanggal 14 Februari 2005 a.n **Ir SANUSI U.M BANO**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Wonggahu Nomor 141/DW-Pag/III/2011 tentang alm. **Ir SANUSI U.M BANO** pernah menikah dan dan dalam pernikahan tersebut tidak memperoleh keturunan, tanggal 28 Maret 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup kemudian bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.7;

## II. Saksi-saksi

1. **MAHMUD BANO**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus TASPEN dan gaji terusan alm. **SANUSI BANO**;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dengan ayah kandung para Pemohon bernama **UMAR BANO** meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2002 sedangkan istrinya **HAWARIA ALIE** yang meninggal dunia pada tahun 1972;
- Bahwa lk **SANUSI BANO** mempunyai saudara kandung 5 (lima) yaitu bernama, **FATMA BANO, MUN BANO, LUKI BANO, TALHA BANO, dan OLI BANO**;
- Bahwa lk. **SANUSI BANO** meninggal dunia pada tanggal 21 November 2010 disebabkan sakit darah tinggi karena salah makan meskipun telah diupayakan pengobatan melalui rumah sakit Aloe Saboei bahkan berobat ke Makassar;
- Bahwa lk. **SANUSI BANO** sebelum meninggal pernah menikah dengan **HASNA DAULIMA** pada tahun 2001 tetapi telah bercerai pada tahun 2006 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alm. **SANUSI BANO** memiliki anak angkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika meninggal almarhum berstatus sebagai PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saudara-saudara almarhum beragama Islam;

1. **HASAN BANO**, di bawah sumpah  
menerangkan hal-hal sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan ayah kandung para Pemohon bernama **UMAR BANO** meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2002 sedangkan istrinya **HAWARIA ALIE** yang meninggal dunia pada tahun 1972;
- Bahwa alm. **UMAR BANO** dan **HAWARIA ALIE** dikarunia 6 (enam) orang anak masing-masing bernama, **FATMA BANO**, **MUN BANO**, **LUKI BANO**, **TALHA BANO**, alm. **SANUSI BANO** dan **OLI BANO**;
- Bahwa lk. **SANUSI BANO** meninggal dunia di rumah sakit Aloe Saboe pada tanggal 21 November 2010 karena sakit dan penyakit yang diderita sudah komplikasi;
- Bahwa alm. **SANUSI BANO** pernah menikah dengan **HASNA DAULIMA** pada tahun 2001 tetapi telah bercerai pada tahun 2006 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa alm. **SANUSI BANO** tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa ketika meninggal almarhum berstatus sebagai PNS pada Dinas Peternakan Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saudara-saudara almarhum beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus TASPEN dan gaji terusan alm. **SANUSI BANO**;
- Bahwa alm **SANUSI BANO** semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya kuasa Pemohon tetap pada permohonannya untuk memohon penetapan pada pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Kuasa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Lk. **SANUSI U.M. BANO**, yang meninggal dunia pada tanggal 21 November 2010, dengan tujuan untuk mengambil/menerima uang Tabungan Masa Pensiun (TASPEN) dan gaji terusan selama 4 (empat) bulan serta hak-hak lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan para Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b.





Waris...” dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris”. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama, dan karena obyek permohonan terletak di Kabupaten Boalemo, maka termasuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), *kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan *ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya yang berasal dari harta bawaan serta harta bersama setelah dikeluarkan biaya untuk keperluan pewaris sejak sakit sampai meninggalnya, biaya tajhiz (pengurusan jenazah), biaya pemberian utang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam). Untuk menetapkan unsur Pewaris dan Ahli Waris, maka terlebih dahulu harus diketahui siapa yang meninggal dunia, kapan ia meninggal dunia, dan siapa saja anggota keluarga yang ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi masing-masing **MAHMUD BANO** dan **HASAN BANO**;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.7 berupa akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga nilai pembuktiannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya dan keterangan saksi tersebut telah mendukung bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh para Pemohon. Maka dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terbukti dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan 2 orang saksi para Pemohon, yang telah dinyatakan terbukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Lk. **SANUSI U.M. BANO** diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Boalemo pada tanggal 30 Desember 2003 Golongan ruang IIIa, kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PP dan KP Kabupaten Boalemo pangkat golongan ruang Penata muda IIIa pada tanggal 14 februari 2005;
- Bahwa Lk. **SANUSI U.M. BANO** meninggal dunia pada tanggal 21 November 2010 karena sakit dan dalam akhir hayatnya almarhum sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Boalemo dengan pangkat golongan ruang Penata muda tingkat I IIIb terhitung tanggal 1 April 2008;
- Bahwa sebelumnya orang tua kandung dari alm. **SANUSI U.M. BANO** telah meninggal dunia atas nama almarhum. **UMAR**



**BANO** pada tanggal 7 Juni 2002 dan Almarhumah **HAWARIA**

**ALIE** pada tanggal 3 Maret 1972;

- Bahwa semasa hidupnya alm. **SANUSI U.M. BANO** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **HASNA DAULIMA** pada tahun 2001, namun telah bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa alm. **SANUSI U.M. BANO** tidak meninggalkan ahli waris kecuali hanya saudara-saudara kandung perempuan terdiri 5 (lima) orang yaitu :

1. **Pr. FATMA BANO** (Pemohon 1)
2. **Pr. MUN BANO** (Pemohon 2)
3. **Pr. LUKI BANO** (Pemohon 3)
4. **Pr. TALHA BANO** (Pemohon 4)
5. **Pr. OLI BANO** (Pemohon 5)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka alm. **SANUSI U.M. BANO** meninggal dunia pada tanggal 21 November 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena alm. **SANUSI U.M. BANO** meninggal dunia berstatus Pegawai Negeri Sipil Pangkat Penata Muda Tk I golongan ruang III/b dengan masa kerja 6 (enam) tahun, maka oleh karenanya almarhum berhak menerima TASPEN sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang berlaku sehingga untuk pengurusan dimaksud perlu penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tilmuta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya orang tua kandung dari alm. **SANUSI U.M.**

**BANO** atas nama almarhum. **UMAR BANO** meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2002

dan Almarhumah **HAWARIA ALIE** meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 1972;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya alm. **SANUSI U.M. BANO** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **HASNA DAULIMA** pada tahun 2001, namun telah bercerai pada tahun 2006 dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alm. **SANUSI U.M. BANO** telah meninggalkan ahli waris terdiri dari saudara kandung 5 (lima) orang yaitu: **FATMA BANO** (Pemohon 1), **MUN BANO** (Pemohon 2), **LUKI BANO** (Pemohon 3), **TALHA BANO** (Pemohon 4), **OLI BANO** (Pemohon 5);

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhum **SANUSI U.M. BANO** terdiri dari saudara kandung perempuan 5 (lima) orang, maka saudara kandung perempuan almarhum tersebut ditetapkan sebagai ahli waris almarhum **SANUSI U.M. BANO** sesuai ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk kepentingan pengurusan atau mengambil/menerima uang Tabungan Masa Pensiun (TASPEN) alm. **SANUSI U.M. BANO**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk menerima gaji terusan almarhum **SANUSI BANO** selama 4 (empat) bulan, pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan tambahan pejabat bagi pensiunan janda/duda PNS, karena almarhum **SANUSI U.M. BANO** terbukti telah bercerai dengan istrinya dan tidak dikaruniai anak sehingga saudara kandung almarhum tidak berhak menerima gaji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terusan almarhum, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan menerima gaji terusan almarhum **SANUSI U.M. BANO** selama 4 (empat) bulan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*). Oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *Islam* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan para Pemohon (**FATMA BANO, MUN BANO, LUKI BANO, TALHA BANO, OLI BANO**) adalah ahli waris dari Alm. **SANUSI U.M. BANO**;
3. Menyatakan bahwa penetapan tersebut untuk kepentingan pengurusan Tabungan Masa Pensiun (TASPEN) alm. **SANUSI U.M. BANO**;
4. Menyatakan permohonan para Pemohon selebihnya tidak dapat diterima (N.O);
5. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (*Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **Empat** bulan **April** tahun **dua ribu sebelas Masehi** bertepatan dengan tanggal **Tiga puluh** bulan **Rabi'ul Akhir** tahun **seribu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*empat ratus tiga dua Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S.Ag** dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

FADILAH, S.Ag,

Hakim Anggota,

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, SHI

Hakim Ketua,

Ttd

Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag,.M.HI,

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. \_\_\_\_\_

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. **191.000,-** (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).